



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017 NOMOR 46**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH
BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Kebijakan akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum (BLUD) Rumah Sakit;

21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah;
22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 938 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 25);
24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 49 Seri E);

25. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umumdaerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUMDAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Nomor 5 Pasal 1 diubah, diantara ketentuan Nomor 19 dan ketentuan Nomor 20 disisipi 3 (tiga) ketentuan umum, yakni Nomor 19 A, Nomor 19 B dan 19 C, sehingga Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.

9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
10. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD.
11. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
12. Jajaran manajemen adalah seluruh pejabat struktural di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
13. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
14. Sistem akuntansi BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
15. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
16. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara berupa Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

17. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi tentang operasi BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
18. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.
19. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 19A. Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- 19B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.
- 19C. Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
20. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

21. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
 22. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, paling sedikit terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Neraca;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disampaikan secara berjenjang kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD setiap triwulan, semester dan tahun.
- (2) Laporan Keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan operasional dan laporan arus kas.

- (3) Laporan Keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan serta disertai laporan kinerja.
 - (4) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir ;
 - b. laporan semesteran paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir ; dan
 - c. laporan tahunan paling lambat (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
 - (5) Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Keuangan dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, penyampaian Laporan Keuangan paling lambat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
4. Ketentuan BAB III pada Lampiran diubah, sehingga BAB III pada Lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-9-2017
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-9-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 46

Mengetahui sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN KESRA

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 50
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUMDAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Hj. ANNA LASMANAH
BANJARNEGARA

PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD
Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

BAB III
LAPORAN KEUANGAN

A. Tujuan Laporan Keuangan.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi.

Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum, yaitu memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara menyajikan informasi tentang:

1. aset;
2. kewajiban;
3. ekuitas;
4. pendapatan dan biaya; dan
5. arus kas.

B. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.

Pimpinan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan kebenaran isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab pimpinan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.

C. Komponen Laporan Keuangan.

Laporan keuangan setidaknya-tidaknya terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Laporan Realisasi Anggaran

- a. Laporan Realisasi Anggaran BLU menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebihkurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLU paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - i. Pendapatan-LRA;
 - ii. Belanja;
 - iii. Surplus/defisit-LRA;
 - iv. Penerimaan pembiayaan;
 - v. Pengeluaran pembiayaan;
 - vi. Pembiayaan neto; dan
 - vii. Sisa lebihkurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

- c. Pendapatan BLU yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Negara/Daerah merupakan pendapatan negara/daerah.
- d. Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaankas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelolalangsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelolalangsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatanBLU tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Negara/Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk menda patkan persetujuan atau pengesahan.
- e. Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- f. Pemerintah dapat membuat mekanisme pengakuan pendapatan-LRA BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkup pemerintah tersebut. Misalnya, pemerintah membuat mekanisme pengesahan pendapatan- LRA BLU yang disampaikan kepada Bendahara Umum Negara (BUN)/Bendahara Umum Daerah (BUD).
- g. Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan- LRA BLU merupakan bagian dari BUN/BUD, maka pendapatan- LRA BLU diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLU.

- h. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- i. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- j. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
- k. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLU penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.
- l. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLU dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
- m. Pendapatan-LRA pada BLU diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- n. Pendapatan-LRA pada BLU merupakan pendapatan bukan pajak.
- o. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLU adalah:
 - i. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - ii. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - iii. Pendapatan hasil kerja sama;
 - iv. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - v. pendapatan BLU lainnya.

- p. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 31 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- q. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.
- r. Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLU.
- s. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 31 huruf d adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa.
- t. Pendapatan BLU lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf e, antara lain berupa:
 - i. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - ii. jasa giro;
 - iii. pendapatan bunga;
 - iv. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
 - v. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh BLU.
- u. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas, namun Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.

- v. Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLU memperoleh pendapatan dari Sumbangan Periyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari anggaran negara/lembaga/Perangkat Daerah.
- w. Belanja pada BLU diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- x. Belanja pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (Jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- y. Klasifikasi ekonomi untuk BLU, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- z. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLU selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
- aa. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLU yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang.
- bb. Penerimaan pembiayaan pada BLU terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLU terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/ atau pengeluaran investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLU diakui pada saat kas yang diterima BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- cc. Pengeluaran pembiayaan pada BLU diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- dd. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLU diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

- ee. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
 - ff. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
 - gg. Apabila BLU menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLU menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
 - hh. Alokasi anggaran yang diterima oleh BLU sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 49 adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLU kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUN/BUD kepada BLU yang berada di bawah kementerian/lembaga/pemerintah daerah / Perabgkat Daerah.
 - ii. Contoh format LRA BLU disajikan pada ilustrasi PSAP ini. ilustrasi hanya merupakan contoh clan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - i. Saldo Anggaran Lebih awal;

- ii. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - iii. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - iv. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
 - v. Lain-lain; dan
 - vi. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- c. Di samping itu, BLU menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU disajikan pada ilustrasi PSAP ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar, dan tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.
3. Laporan Operasional.
- a. Laporan operasional menyajikan informasi tentang operasi BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Laporan operasional antara lain dapat berupa laporan aktivitas atau laporan surplus defisit.
- b. Informasi dalam laporan operasional, digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam komponen laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk:
- i. mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi;
 - ii. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan

- iii. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja BLUD dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

4. Neraca.

- a. Tujuan utama neraca adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- b. Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:
 - i. kemampuan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dalam memberikan jasa layanan secara berkelanjutan;
 - ii. likuiditas dan solvabilitas;
 - iii. kebutuhan pendanaan eksternal.

5. Laporan Arus Kas.

- a. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- b. Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:
 - i. kemampuan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dalam menghasilkan kas dan setara kas;
 - ii. sumber dana BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;

- iii. penggunaan dana BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- iv. prediksi kemampuan BLUD untuk memperoleh sumber dana serta penggunaannya untuk masa yang akan datang.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

- a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- b. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLU menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
 - i. ekuitas awal;
 - ii. surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - iii. koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - iv. Ekuitas akhir.

- c. Di samping itu, BLU menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas pada BLU disajikan pada ilustrasi PSAP ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

7. Catatan atas Laporan Keuangan.

- a. Tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara .
- b. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup antara lain:
 - i. Pendahuluan;
 - ii. Kebijakan akuntansi;
 - iii. Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran/laporan operasional;
 - iv. Penjelasan atas pos-pos neraca;
 - v. Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas;
 - vi. Kewajiban kontinjensi;
 - vii. Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

Laporan keuangan pokok di atas disertai dengan Laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang berisikan ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program yang disusun dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

D. Penyajian Laporan Keuangan.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas dan menyajikan informasi antara lain mencakup:

1. Nama BLUD RSUD atau identitas lain;
2. Cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu unit usaha atau beberapa unit usaha;
3. Tanggal atau periode pelaporan;
4. Mata uang pelaporan dalam rupiah; dan

5. Satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

E. Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara merupakan Satker Perangkat Daerah, oleh karena itu laporan keuangan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Konsolidasi laporan keuangan dapat dilakukan jika digunakan prinsip-prinsip akuntansi yang sama.

BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara menggunakan SAK sedangkan laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan SAP, karena itu BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara mengembangkan sub sistem akuntansi yang mampu menghasilkan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Komponen Laporan Keuangan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)

Sistem akuntansi BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara memproses semua pendapatan dan belanja BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, baik yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, pendapatan APBN, dan pendapatan usaha lainnya. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi tersebut mencakup seluruh transaksi keuangan pada BLUD RSUD

Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, Transaksi keuangan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, pendapatan APBN, dan pendapatan usaha lainnya wajib dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional.

Untuk anggaran yang bersumber dari APBN harus disahkan oleh KPPN dengan mekanisme SPM dan SP2D Pengesahan setiap triwulan.

Dengan demikian pelaksanaan SAI di BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dapat dilakukan secara kumulatif setiap triwulan.

Pos-pos neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas juga dikonsolidasikan ke neraca Pemerintah Daerah. Untuk tujuan ini perlu dilakukan reklasifikasi pos-pos neraca agar sesuai dengan SAP dengan menggunakan BAS yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah, BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara perlu melakukan konversi laporan keuangan BLUD berdasarkan SAK ke dalam laporan keuangan berdasarkan SAP.

Proses konversinya mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan aktivitas/operasi, sebagai berikut :

1. Pengertian.

Pada umumnya, pengertian akun-akun menurut SAK tidak jauh berbeda dengan SAP. Apabila ada pengertian yang berbeda, maka untuk tujuan konsolidasi pengertian akun menurut SAP, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Klasifikasi.

Klasifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya perlu disesuaikan dengan klasifikasi aset sesuai dengan Bagan Akun Standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan :

- a. *Mapping* klasifikasi pendapatan dan belanja ke dalam perkiraan pendapatan dan belanja berbasis SAI berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Akun Standar ; dan
- b. *Mapping* klasifikasi neraca, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara menjadi aset, kewajiban, dan ekuitas dana sesuai dengan Bagan Akun Standar.

3. Pengakuan dan pengukuran

SAK menggunakan basis akrual dalam pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Pendapatan diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Biaya diakui jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan biaya terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aset tetap.

4. Pengungkapan

Pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan SAP harus mengikuti persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Konsolidasi LK BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara kedalam LK Pemerintah Daerah dilakukan secara berkala setiap semester dan tahunan. Laporan keuangan yang dikonsolidasikan terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran.

F. Ilustrasi Format Laporan Keuangan.

Ilustrasi format laporan keuangan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Ilustrasi Format Neraca.

BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	TAHUN 20X1	TAHUN 20X0	KENAIKAN (PENURUNAN)	
			JUMLAH	(%)
ASSET				
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas				
Investasi Jangka Pendek				
Piutang Usaha				
Piutang Lain-lain				
Penyisihan Piutang				
Persediaan				
Uang Muka				
Biaya Dibayar Dimuka				
Jumlah Aset Lancar				
Investasi jangka Panjang				
Aset Tetap				
Tanah				
Gedung dan Bangunan				
Peralatan dan Mesin				
Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Aset Tetap Lainnya				

Konstruksi dalam pengerjaan				
Jumlah Aset Tetap				
Akumulasi Penyusutan				
Nilai Buku Aset Tetap				
Aset lainnya				
Aset Kerjasama Operasi				
Aset Sewa Guna Usaha				
Aset Tak Berwujud				
Aset Lain - lain				
Jumlah Aset Lainnya				
JUMLAH ASET				
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Usaha				
Utang Pajak				
Biaya Yang Masih Harus Dibayar				
Pendapatan Diterima Dimuka				
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
Utang Jangka Pendek Lainnya				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				
Kewajiban Jangka Panjang				
JUMLAH KEWAJIBAN				

EKUITAS				
Ekuitas Tidak Terikat				
Ekuitas Awal				
Surplus & Defisit Tahun Lalu				
Surplus & Defisit Tahun Berjalan				
Ekuitas Donasi				
Jumlah Ekuitas Tidak Terikat				
Ekuitas Terikat Temporer				
Ekuitas Terikat Permanen				
Ekuitas Hibah				
JUMLAH EKUITAS				
JUMLAH TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS				

2. Ilustrasi Format Laporan Operasional :
 BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
 LAPORAN OPERASIONAL
 PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	TAHUN 20X1	TAHUN 20X0	KENAIKAN (PENURUNAN)	
			JUMLAH	(%)
			PENDAPATAN	
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan				
.....				
.....				
Hibah				
Terikat				
Tidak Terikat				
Pendapatan APBD				
Operasional				
Investasi				
Pendapatan APBN				
Operasional				
Investasi				
Pendapatan Usaha Lainnya				
Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain				
Sewa				
Jasa Lembaga Keuangan dan Lain-lain				

Jumlah Pendapatan				
Biaya				
Biaya Layanan				
Biaya Pegawai				
Biaya Bahan				
Biaya Jasa Layanan				
Biaya Pemeliharaan				
Biaya Daya dan Jasa				
Biaya Lain-lain				
Jumlah Biaya Layanan				
Biaya Umum dan Administrasi				
Biaya Pegawai				
Biaya Administrasi Perkantoran				
Biaya Pemeliharaan				
Biaya Langganan Daya dan Jasa				
Biaya Promosi				
Biaya Penyisihan Kerugian Piutang				
Biaya Lain-lain				
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi				
Biaya Lainnya				
Biaya Bunga				
Biaya Administrasi Bank				

dan Lain-lain				
Jumlah Biaya Lainnya				
Jumlah Biaya				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS				
KEUNTUNGAN/KERUGIAN				
Keuntungan/Kerugian				
Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar				
Rugi Penjualan Aset Non Lancar				
Rugi Penurunan Nilai				
dan Lain-lain				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA				
Pos-Pos Luar Biasa				
Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa				
Biaya dari Kejadian Luar Biasa				
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN BERSIH				
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN DILUAR PENDAPATAN APBN				

3. Ilustrasi Format Laporan Arus Kas.
 BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
 LAPORAN ARUS KAS
 PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	TAHUN 20X1	TAHUN 20X0	KENAIKAN (PENURUNAN)	
			JUMLAH	(%)
			Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	
Arus Masuk				
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan APBD				
Pendapatan APBN				
Pendapatan Usaha Lainnya :				
Arus Keluar				
Biaya Layanan				
Biaya Umum dan Administrasi				
Biaya Lainnya				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi				
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				
Arus Masuk				
Hasil Penjualan Aset Tetap				
Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang				

Hasil Penjualan Aset Lainnya				
Arus Keluar				
Perolehan Aset Tetap				
Perolehan Investasi Jangka Panjang				
Perolehan Aset Lainnya				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi				
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				
Arus Masuk				
Perolehan Pinjaman				
Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman				
Arus Keluar				
Pembayaran Pokok Pinjaman				
Pemberian Pinjaman				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan				
Kenaikan Bersih Kas				
Kas dan Setara Kas Awal				
Jumlah Saldo Kas				

4. Ilustrasi Catatan atas Laporan Keuangan.

Struktur Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

a. Pendahuluan.

- 1) Sejarah pembentukan BLUD;

- 2) Dasar hukum pembentukan BLUD;
- 3) Alamat kantor pusat BLUD;
- 4) Keterangan mengenai hakikat operasi dan kegiatan utama BLUD;
- 5) Nama pejabat pengelola dan dewan pengawas BLUD;
- 6) Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.

b. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh BLUD dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

c. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.

- 1) Penjelasan atas pos-pos laporan operasional;
- 2) Penjelasan atas pos-pos neraca;
- 3) Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas;
- 4) Kewajiban kontinjensi; dan
- 5) Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan terdiri dari :

1) Pendapatan.

- a) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan;
- b) Hibah terikat dan tidak terikat;
- c) Pendapatan Usaha Lainnya, meliputi hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain;
- d) Pendapatan dari APBN, meliputi Pendapatan APBN Operasional dan APBN Investasi.

2) Biaya

- a) Biaya Pelayanan
 - i. biaya pegawai;
 - ii. biaya bahan;
 - iii. biaya jasa layanan;
 - iv. biaya pemeliharaan;
 - v. biaya daya dan jasa;

- vi. dan lain-lain.
 - b) Biaya Umum dan Administrasi
 - i. biaya pegawai;
 - ii. biaya administrasi perkantoran;
 - iii. biaya pemeliharaan;
 - iv. biaya langganan daya dan jasa;
 - v. biaya promosi;
 - vi. dan lain-lain.
 - c) Biaya Lainnya
 - i. biaya bunga;
 - ii. biaya administrasi bank; dan lain-lain.
- 3) Aset
- a) Aset lancar, mencakup:
 - i. kas dan setara kas;
 - ii. investasi jangka pendek;
 - iii. piutang usaha;
 - iv. persediaan;
 - v. uang muka; dan
 - vi. biaya dibayar di muka.
 - b) Investasi Jangka Panjang/Aset tetap, mencakup:
 - i. tanah;
 - ii. gedung dan bangunan;
 - iii. peralatan dan mesin;
 - iv. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - v. aset tetap lainnya; dan
 - vi. konstruksi dalam pengerjaan.
 - c) Aset lainnya mencakup:
 - i. aset kerja sama operasi;
 - ii. aset sewa guna usaha;
 - iii. aset tak berwujud; dan
 - iv. aset lain-lain.
- 4) Kewajiban
- a) Kewajiban Jangka Pendek, mencakup:
 - i. utang usaha;
 - ii. utang pajak;

- iii. biaya yang masih harus dibayar;
- iv. pendapatan diterima di muka;
- v. bagian lancar utang jangka panjang; dan
- vi. utang jangka pendek lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang.

5) Ekuitas

Ekuitas BLUD diklasifikasikan menjadi:

a) Ekuitas Tidak Terikat, yang terdiri atas:

- i. ekuitas awal;
- ii. surplus & defisit tahun lalu;
- iii. surplus & defisit tahun berjalan;
- iv. ekuitas donasi;

b) Ekuitas Terikat Temporer; dan

c) Ekuitas Terikat Permanen.

6) Komponen-komponen pelaporan arus kas

a) Arus kas dari aktivitas operasi;

b) Arus kas dari aktivitas investasi; dan

c) Arus kas dari aktivitas pendanaan.

d. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi adalah:

1) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa yang akan datang, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali BLUD.

2) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) BLUD mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Terkait dengan kewajiban kontinjensi, hal-hal yang diinformasikan dalam catatan atas laporan keuangan, antara lain:

- 1) uraian ringkas mengenai karakteristik kewajiban kontinjensi;
 - 2) estimasi dari dampak finansial yang terukur;
 - 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktuarus keluar sumber daya; dan
 - 4) kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.
- e. Informasi Tambahan
- BLUD mengungkapkan hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagianmanapun dari laporan keuangan.

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO